



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.P/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tajudin bin Saide, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Nangapela RT.01 RW.01 Desa Labuhan Jambun Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Basseria binti Mustar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Nangapela RT.01 RW.01 Desa Labuhan Jambun Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor : 0165/Pdt.P/2018/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan 0165 /Pdt.P/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mustar, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: Samsul dan Nuardi dengan masing-masing kawin berupa cincin emas 2 gram yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Elsa Fitrianiingsih umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam,
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 461/508/L.BJ/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan 0165/Pdt.P/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Tajuddin Bin Saide dengan Pemohon II Basseria Binti Mustar yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2009 di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*Relas*) tanggal 05 Oktober 2018 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan,

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasar pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur dan biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2018 sesuai Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2018/PASub tanggal 27 September 2018;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan 0165/Pdt.P/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq'adah 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Kartika Sri Rohana, S.H. sebagai Panitera, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera,

Kartika Sri Rohana,S.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan 0165/Pdt.P/2018/PA.Sub



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	-
	Rp.	
2. Proses	:	50.000,-
	Rp.	
3. Panggilan	:	294.000,-
	Rp.	
4. Redaksi	:	-
	Rp.	
5. Meterai	:	6.000,-
	Rp.	
Jumlah	:	350.000,-
	Rp.	

